

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR :
TANGGAL :

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten
Nama SKPD

: Tanah Laut

: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan dan aset daerah;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatkan Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual	Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut
2	Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Hasil survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**

Ttd

H. SUKAMTA



ALFRIAL, S.H., MH
NIP.19750203 199903 2 005